

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH
ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI
SEHATI KECAMATAN PUNGGUR

Disusun Oleh:

HANAFI HATTA
NPM : 1702090032



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH
ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI
SEHATI KECAMATAN PUNGGUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Hanafi Hatta
NPM. 1702090032

Pembimbing : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KiHajarDewantaraKampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Hanafi Hatta
NPM : 1702090032
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH
MUAMALAH ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI
KOPERASI SEHATI KECAMATAN PUNGGUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH
MUAMALAH ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI
KOPERASI SEHATI KECAMATAN PUNGGUR

Nama : Hanafi Hatta

NPM : 1702090032

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Metro.

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metro.univ.ac.id
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0095/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul : TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SEHATI KECAMATAN PUNGGUR, disusun oleh : HANAFI HATTA, NPM : 1702090032. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Kamis/29 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji II : Nurhidayati, M.H.

Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SEHATI KECAMATAN PUNGGUR

**Oleh :
HANAFI HATTA
NPM : 1702090032**

Lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam didirikan dalam rangka memudahkan anggotanya untuk memperoleh pinjaman uang melalui perjanjian simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dapat meminta jaminan sebagai penguat atas pinjaman yang diberikan, pinjaman dengan jaminan dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis. Koperasi Sehati kecamatan Punggur mensyaratkan jaminan BPKB atas pinjaman yang diberikan. Jaminan yang diserahkan disisi lain dihadapkan dari pembayaran pajak kendaraanya.

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana tinjauan hukum perdata atas perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor di koperasi Sehati kecamatan Punggur dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah atas perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor di koperasi Sehati kecamatan Punggur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perjanjian pinjaman dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada koperasi Sehati Kecamatan Punggur dibuat dalam bentuk tertulis dengan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta. Jaminan BPKB pada perjanjian pinjaman uang yang diserahkan hanya sebatas adanya unsur kepercayaan hal tersebut berbeda dengan jaminan fidusia yang harus dilakukan pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran atas objek jaminannya. Terkait BPKB yang dijaminakan dihadapkan pada pembayaran pajak maka jalan keluar dan upaya koperasi Sehati kecamatan Punggur akan tetap melakukan kepengurusan pajak kendaraanya. Selanjutnya perjanjian simpan pinjam di koperasi Sehati kecamatan Punggur dalam pandangan fiqh muamalah merupakan akad qardh dan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad qard. Namun adanya margin dalam pengembalian pinjaman pada koperasi Sehati kecamatan Punggur tidak sesuai dengan ketentuan akad qard, maka hal tersebut dalam akad qard tidak diperbolehkan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANAFI HATTA
NPM : 1702090032
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022

Yang menyatakan



HANAFI HATTA
NPM: 1702090032

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Seiring do'a dan ucapan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih, serta tanda hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mulyono dan Ibu Siti Musyarofah, atas segala jasa, pengorbanan, dukungan moril maupun materil dan yang selalu mendoakan sertiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Pembimbing akademik Bapak Isa Ansori, S. Ag., S.S., M.H.I terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah .
4. Almamater tercinta IAIN METRO Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada :


1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Kedua orang yang telah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
6. Teman-teman seperjuangan SH , Meswanto, Angga Saputra, Badruz Zaman, Aldhy Pradhana, Diky Suhaimi yang telah senantiasa membantu serta memberikan support agar terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti hanya dapat mendo'akan semoga bantuan, arahan, bimbingan, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam

penyusunan skripsi ini, mendapat balasan amal baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti dengan lapang dada menerima saran dan kritik yang diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Metro, Desember 2022

Peneliti



HANAFI HATTA
NPM. 1702090032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Pinjam Meminjam	
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam.....	12
2. Syarat Sah Perjanjian	14
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	16
B. Koperasi	
1. Pengertian Koperasi	18
2. Dasar Hukum Koperasi	20
3. Jenis-Jenis Koperasi	21
4. Koperasi Simpan Pinjam	23
5. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam	24

C. Qardh	
1. Pengertian Qard	25
2. Dasar Hukum Qard	27
3. Rukun Dan Syarat Qard	29
4. Ketentuan Hukum Qard.....	30
D. Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Jaminan Fidusia	32
2. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia	34
3. Terjadinya Jaminan Fidusia.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Sehati.....	44
B. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Sehati Dan Anggota Koperasi Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor	50
C. Tinjauan Hukum Perdata Atas Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor	55
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Atas Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor	62
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Dokumentasi terkait skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainya dalam rangka untuk memenuhi kepentingan hidupnya yang tidak terbatas, kepentingan tersebut mencakup dalam hal persoalan ekonomi. Berbagai cara dilakukan manusia untuk memecahkan persoalan ekonomi yang mereka hadapi baik dilakukan secara individual ataupun dengan bantuan orang lain.

Kehidupan manusia tidak lepas kaitannya dengan urusan bermuamalah. Bermuamalah dalam islam telah di atur sedemikian rinci, mana yang termasuk hal-hal di perbolehkan dan mana hal yang di larang. Kegiatan bermuamalah sangat penting karena menyangkut tentang hal yang berhubungan dengan transaksi antar sesama manusia..¹

Utang piutang atau pinjam meminjam uang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang seakan telah menjadi salah satu solusi saat terbentur akan kebutuhan yang mendesak, hal tersebut menjadi pendorong untuk mencari pinjaman kepada orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia untuk memberinya pinjaman. Utang piutang atau

¹Dudi Badruzaman, "Prinsip Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1, no. 2 (Desember 2018): 110.

pinjam meminjam merupakan perjanjian antara dua pihak dengan objek yang diperjanjikan lazimnya berupa uang.²

Lembaga keuangan seperti Koperasi didirikan dalam rangka untuk memudahkan masyarakat umum dan anggotanya untuk memperoleh dana melalui perjanjian simpan pinjam. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.³ Koperasi dapat menjalankan kegiatan simpan pinjam sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkoperasian bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.⁴

Perjanjian pinjaman uang dalam fiqh muamalah identik dengan akad qardh. Qardh merupakan harta yang diberikan oleh muqrith (pemberi utang) kepada muqtaridh (orang yang berhutang) untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan uang atau barang dikembalikan sama persis dengan yang telah diberikan.⁵

Pinjam meminjam atau qard dalam fiqh muamalah, termasuk kedalam akad *tabarru'* karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta:Prenada Media Group, 2013),h. 9.

³ Pasal 1 Undang –Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁴ Pasal 44 Undang –Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

dalam berbuat kebaikan dan bukan semata –mata hanya untuk mencari keuntungan.⁶ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 2).

Perjanjian menjadi salah satu bentuk cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh sesuatu dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian di buat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi yang lakukannya.⁷

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak di buat semata-mata karena adanya perbedaan kepentingan diantara para pihak yang berusaha untuk disatukan dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama. Urgensi adanya pengaturan terkait dengan perjanjian dalam suatu transaksi baik itu pinjam meminjam atau transaksi lainnya adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan baik itu hak

⁶ Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis,” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 106.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 15.

maupun kewajiban agar dapat berlangsung secara proporsional bagi pihak-pihak tersebut, sehingganya dengan demikian akan terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan satu sama lain.⁸ Jika dilihat dari konsep ini maka setiap transaksi harus saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa disulitkan dalam perjanjian tersebut.

Pada praktiknya suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan seperti pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain melakukan perjanjian pinjaman dengan prosedur dan syarat yang sudah ditentukan oleh masing-masing lembaga tersebut. Pelaksanaan dalam pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada penilaian kelayakan dan kemampuan dari pemohonn pinjaman, tentunya juga harus memperhatikan bahwa pinjaman yang diberikan mengandung berbagai resiko sehingga di perlukan adanya sebuah jaminan yang mempunyai nilai ekonmis sebagai penguat pinjaman.⁹

Karena itu untuk mengurangi resiko kerugian dalam pemberian pinjaman maka koperasi dapat meminta jaminan Hal tersebut sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah No.15/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi di sebutkan bahwa untuk mengurangi resiko

⁸Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian dalam hubungan keperdataan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 7, no. 2 (2016).

⁹Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 1, no. 1 (Januari 2018): 11.

pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan. Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman maka, agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia).

Koperasi simpan pinjam Sehati kecamatan Punggur dalam melaksanakan perjanjian pinjaman uang dengan anggotanya memberikan syarat adanya sebuah jaminan dengan menggunakan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tanpa adanya benda jaminan, anggota dan nasabah koperasi tidak akan mendapatkan uang pinjaman karena benda jaminan merupakan syarat meminjam uang di koperasi Sehati Kecamatan Punggur.

Disisi lain benda jaminan yang berupa BPKB tersebut masih terdapat tanggungan dalam hal pajak kendaraan bermotor. Anggota koperasi Sehati Kecamatan Punggur yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan ataupun mengganti plat tidak bisa karena BPKB nya masih di jadikan jaminan di koperasi. Dan di sisi lain pihak koperasi pun tidak akan mengeluarkan BPKB yang di jadikan jaminan oleh anggota tersebut. Hal ini dikarenakan pihak koperasi merasa bahwa jika BPKB tersebut di dikeluarkan sebelum anggota melunasi seluruh pinjamannya anggota tersebut bisa saja menjaminkan BPKB nya kepada pihak lain.

Dari situ terlihat kesenjangan yang mana seharusnya perjanjian dilakukan untuk dapat saling memudahkan dan menguntungkan. Adanya perjanjian mengakibatkan pihak-pihak terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Oleh karenanya perjanjian harus dapat menimbulkan kemaslahatan dengan tujuan mempermudah dalam upaya pemenuhan hidup bersama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SEHATI KECAMATAN PUNGGUR”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tinjauan hukum perdata atas perjanjian simpan pinjam dengan jaminan BPKB Motor di Koperasi Sehati kecamatan Punggur?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh muamalah atas perjanjian simpan pinjam dengan jaminan BPKB Motor di koperasi Sehati kecamatan Punggur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perdata atas perjanjian simpan pinjam dengan jaminan BPKB motor di Koperasi Sehati kecamatan Punggur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh muamalah atas perjanjian simpan pinjam dengan jaminan BPKB motor di Koperasi Sehati kecamatan Punggur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor di koperasi.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, serta memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam ilmu hukum perdata dan fiqh muamalah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pembaca ketika menghadapi permasalahan

terkait dengan perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor.

D. Penelitian Relevan

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat di ketahui penelitian yang di lakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa hasil penelitian terkait yang peneliti temui di antaranya:

Penelitian yang di lakukan oleh Simson R Silalahi dengan judul, "*Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi PT Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Cab. Medan Petisah)*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjaman uang pada PT Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Cab. Medan Petisah dengan jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dalam prosedur pemberian perjanjian pinjaman uang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur terlihat dengan adanya hak dan kewajiban setelah menandatangani perjanjian yang telah disepakati. Pinjaman yang telah disetujui kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Apabila di kemudian hari sampai terjadi sebuah wanprestasi yang di lakukan oleh debitur maka kreditur akan

mengeksekusi barang yang di jadikan jaminan, dan upaya lain yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

Persamaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Akan tetapi fokus kajian yang akan di teliti berbeda. Kajian pada penelitian tersebut terfokus pada masalah kesesuaian antara pengambilan prosedur perjanjian pinjaman uang dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, hubungan hukum antara para pihak, serta penyelesaian sengketa apabila adanya wanprestasi. Sedangkan pada penelitian ini membahas pada perjanjian pinjaman dengan jaminan BPKB saat BPKB yang dijaminan dihadapkan pembayaran pajak kendaraanya.

Penelitian yang di lakukan oleh Aldi Dwi Julianto dengan judul, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi yang di lakukan koperasi Unit Desa Sibiruang Kec, Koto Kampar Hulu bukan termasuk transaksi dengan akad ‘ariyah karena transaksi simpan pinjam yang dilakukan objeknya berupa uang bukan barang, sehingga akad yang di gunakan adalah adalah qard berupa pinjaman utang piutang. Pada praktiknya akad qard yang terjadi pada transaksi simpan pinjam di Koperasi Unit Desa tersebut terdapat

¹⁰Simson R Silalahi, "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi PT Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Cab. Medan Petisah)". (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018).

bentuk kezaliman kepada para anggota yang di bebaskan biaya tambahan dengan nama biaya jasa dan juga terdapat unsur gharar karena tidak adanya kejelasan mengenai ketentuan dalam pelunasan dan jaminan.¹¹

Persamaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang simpan pinjam antara koperasi dengan anggotanya. Akan tetapi fokus kajian yang akan di teliti berbeda. Kajian pada penelitian tersebut terfokus pada masalah akad transaksi yang dilakukan oleh koperasi dengan para anggotanya sedangkan pada penelitian ini terfokus pada perjanjian pinjaman dengan jaminan BPKB.

Penelitian yang dilakukakan oleh Dian Pertiwi dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Dengan BPKB Motor (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Assyafi'iyah BN Gisting)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian fidusia dengan BPKB Motor di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Assyafi'iyah BN Gisting diawali dengan melakukan perjanjian baku kemudian di ikuti dengan perjanjian fidusia. Pada praktiknya perjanjian fidusia dengan BPKB motor tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya suatu akad yaitu pernyataan

¹¹Aldi Dwi Julianto, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu". (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

kehendak syaratnya persesuaian ijab dan kabul. Dalam pandangan Islam akad perjanjian fidusia ini tidak diperbolehkan.¹²

Persamaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai perjanjian antara koperasi dengan anggotanya. Namun pada penelitian relevan tersebut terfokus pada kajian pelaksanaan perjanjian fidusia dalam hukum islam sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya adalah pada masalah perjanjian pinjaman dengan jaminan dalam hukum perdata dan fiqh muamalah.

¹² Dian Pertiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Dengan BPKB Motor (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Assyafi'iyah BN Gisting)", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*, dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian).¹³ Menurut etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan, sedangkan menurut terminologi perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain atau beberapa orang.¹⁴

Perjanjian sendiri telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁵ Suatu perjanjian merupakan perhubungan hukum antara satu pihak dan pihak lain memikul kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1754 yang menjelaskan bahwa “Pinjam meminjam ialah

¹³ Salim H,S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, cet. ke-14 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 25.

¹⁴ Tiitk triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 221.

¹⁵ Salim H,S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, h. 25.

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹⁶

Berkaitan dengan pinjam meminjam, dalam KUHPerdato pinjam meminjam dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, pinjam habis pakai dan pinjam pakai. Mengenai pinjam habis diatur pada pasal 1754-1762 KUHPerdato, sedangkan pinjam pakai diatur pada pasal 1740-1753. Kriteria yang membedakan antara pinjam habis dan pinjam pakai adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak, jika barang yang dipinjam itu habis karena pemakaian maka hal tersebut merupakan pinjam meminjam.¹⁷

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik atas barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah atau habis pemakaian, maka kemusnahan itu menjadi tanggungjawabnya.

Objek perjanjian pinjam meminjam pada pasal 1754 KUHPerdato berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang merupakan objek perjanjian pinjam meminjam, karena termasuk dalam barang yang habis karena pemakaian, kemudian dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak yang meminjam akan

¹⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, h. 9.

¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-6 (Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2014), h. 126.

mengembalikan barang yang sama dan dalam keadaan yang sama. Jika yang dipinjam uang maka peminjam harus mengembalikan uang yang nilainya sama.¹⁸

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihaknya sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak lain sebagai Penerima pinjaman (debitur). Perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan dilakukan atas suatu jumlah tertentu yang merupakan objek dalam pinjam meminjam, jumlah ini dapat berupa barang atau jumlah langsung dalam bentuk uang. Dengan syarat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati.

2. Syarat Sah Perjanjian Pinjam Meminjam

Agar suatu perjanjian yang dibuat sah secara hukum sehingga dapat mengikat para pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Suatu syarat sah nya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan ini merupakan unsur mutlak untuk terjadinya sebuah perjanjian. Artinya para pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan ini harus dinyatakan dengan tegas atau tidak tegas, yang penting dapat dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian

¹⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, h. 10.

perjanjian yang di buat tidak sah apabila didasarkan atas paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerdato).¹⁹

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

c. Sesuatu hal tertentu

Menurut KUHPerdato suatu hal tertentu adalah :

- 1) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332).
- 2) Suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit di tentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdato).

d. Adanya sebab yang halal

Meskipun dalam membuat perjanjian para pihak diberikan kebebasan, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan yakni sebuah perjanjian yang di buat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdato). Sebab yang halal berhubungan dengan

¹⁹Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 331.

isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut tidak sah.

Dari empat syarat sahnya perjanjian tersebut dapat dibedakan atas syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berhubungan dengan orang atau subjek yang membuat perjanjian dan syarat objektif yang berhubungan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi hukum tidak terpenuhinya dari salah satu atau lebih atas syarat sahnya perjanjian tersebut berakibat pada dapat dibatalkan, ketika tidak terpenuhinya syarat subjektifnya seperti kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat., Dalam hal syarat objektifnya dilanggar seperti suatu hal tertentu dan adanya kausa yang halal dapat berakibat batal demi hukum.²⁰

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Terdapat asas dalam hukum perjanjian yang menjadi dasar dari kehendak para pihak untuk mencapai tujuannya, beberapa asas tersebut diantaranya :²¹

a. Asas konsensualisme

Terdapat ketentuan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para

²⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), h.23.

²¹ Salim H,S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, h. 9.

pihak”. Berdasarkan ketentuan ini maka untuk melahirkan suatu perjanjian adalah dengan cukup dicapainya kata sepakat mengenai hal hal yang telah dirumuskan dalam negosiasi perjanjian tersebut. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu telah ada atau lahir pada saat para pihak mencapai kesepakatan, walaupun perjanjian belum dilaksanakan pada waktu itu. Hal ini juga menandai bahwa para pihak telah dibebani kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang mereka buat.

b. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan kepastian kepada seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian kepada siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya dan menentukan bentuk dari perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.²²

c. Asas mengikatnya perjanjian(*pacta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Setiap orang yang telah membuat perjanjian secara sah maka dia

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2017), h. 295.

terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut mengandung janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikatnya sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas iktikad baik

Iktikad baik dalam perjanjian adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan kepatutan dan keadilan. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.²³

e. Asas kepribadian (personalitas)

Asas ini menentukan bahwa seseorang yang menentukan dan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata koperasi berasal dari kata Cooperation (*Latin*), Cooperation (*inggris*), dan bahasa Co-operatie (belanda) yang diartikan kedalam bahasa Indonesia sebagai bekerja bersama atau bekerja sama.²⁴ Kerjasama tersebut dalam rangka mencapai tujuan

²³Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, h. 342.

²⁴Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 1.

untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kata CoOperation kemudian diangkat menjadi bahasa istilah ekonomi yang di bakukan dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah Koperasi.²⁵

Koperasi merupakan sebuah bentuk kerja sama dalam hal perekonomian. Kerjasama ini dilakukan oleh orang-orang karena adanya kesamaan dari jenis kebutuhan hidup mereka. Secara bersama-sama mereka mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sebuah kerjasama yang berlangsung secara terus menerus, maka dari sebab itulah di bentuk suatu perkumpulan sebagai wujud dari kerjasama tersebut.²⁶ Dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi yang modern mempunyai tujuan, sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.²⁷

Hukum perkoperasian di Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

²⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132.

²⁶Panji Anaroga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 1.

²⁷Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, h. 1.

Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama, jadi koperasi di bentuk oleh sekelompok orang ini karena adanya kepentingan dan tujuan bersama. Sekelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi didasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong yang khususnya untuk membantu para anggota yang membutuhkan bantuan baik berbentuk barang atau pinjaman uang.²⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang dalam usahanya mengutamakan faktor sosial dan perikemanusiaan bagi kesejahteraan anggotanya.

2. Dasar Hukum Koperasi

Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang ada di Indonesia, Koperasi memiliki dasar hukum yang di jadikan pedoman dalam menentukan arah, tugas, tujuan dan peran, serta kedudukan terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian di Indonesia. Dasar hukum yang menjadi pedoman dari koperasi antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menjadi salah satu pedoman pokok dalam bidang ekonomi sekaligus sebagai landasan yuridis bagi pembentukan koperasi di Indonesia. Pasal tersebut

²⁸Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 254.

menjelaskan dasar demokrasi ekonomi bahwa produksi yang di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perseorangan. Sebab perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini terlihat pada koperasi dalam kegiatan usahanya mengedepankan asas kekeluargaan yang mementingkan orang banyak.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Dalam undang-undang ini dapat di jadikan sebagai pedoman untuk melihat dari penjabaran terkait koperasi itu sendiri, seperti menjelaskan terkait dengan landasan, asas, fungsi, peran dan prinsip koperasi. Juga menjabarkan terkait dengan Ad-Art koperasi, struktur yang harus ada, status badan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bisa menjadi acuan jika ada sesuatu yang menyimpang.

3. Jenis Jenis Koperasi

Tujuan pendirian koperasi didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan dari para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, sehingga sebelum mendirikan koperasi harus terlebih dahulu menentukan dengan jelas keanggotaanya dan jenis usaha yang akan di lakukan.

Secara garis besar jenis-jenis koperasi dapat di golongkan menjadi :²⁹

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi melakukan kegiatan usahanya khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan para anggotanya. Keanggotaan koperasi ini berasal dari masyarakat, baik selaku konsumen maupun produsen barang.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi yang memproduksi dan menjual barang barang atau jasa, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh anggota koperasi itu sendiri.

c. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang jenis kegiatan usahanya bergerak dalam pembentukan modal melalui tabungan dari para anggota-anggotanya secara terus menerus kemudian di pinjamkan kepada para anggotanya. Koperasi ini juga sering disebut sebagai koperasi kredit, sebab koperasi ini meyediakan dana untuk dapat di pinjam oleh anggotanya.³⁰

d. Koperasi Jasa

²⁹Panji Anaroga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, h. 18.

³⁰Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 170.

Koperasi jasa adalah koperasi yang mempunyai jasa dalam bidang penyediaan jasa tertentu yang di peruntukan bagi anggota maupun masyarakat umum.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak pada bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggotanya secara berkelanjutan dan kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tujuannya adalah untuk mempermudah para anggota dalam memperoleh modal usaha atau tujuan produktif lainnya.³¹ Koperasi simpan pinjam disebut juga sebagai koperasi kredit, karena koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan ongkos yang ringan.

Sumber modal koperasi simpan pinjam berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri yang berasal dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari modal yang di himpun dari para anggota, koperasi lainya, dan lembaga keuangan lain seperti bank.

Di indonesia koperasi simpan pinjam di atur dalam:

³¹Panji Anaroga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, h. 23.

- a. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
- b. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

5. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memiliki beberapa bidang usaha yang diprogramkan, antara lain:

- a. Mengumpulkan dana tabungan dari seluruh anggota.
- b. Mendorong agar masyarakat semakin teredukasi untuk menabung di koperasi
- c. Memberikan kredit pinjaman modal untuk tambahan modal usaha dalam rangka perluasan usaha.

Adanya ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan oleh bank dalam kegiatan usaha dan ekonomi. Ketika kegiatan usaha ingin lebih berkembang dan memperluas pasar, maka kebutuhan akan modal akan sangat penting sekali. Bank yang pada saat ini dikenal sebagai sumber permodalan usaha ternyata memiliki beberapa kekurangan yang bisa dikatakan tidak ramah untuk beberapa pengusaha, terutama

pengusahaan kecil dan pemula. Namun hingga sekarang faktanya yang seperti ini masih terjadi, sehingga bagi pengusaha kecil harus memiliki solusi sumber keuangan lain yang bisa lebih diandalkan.

Munculnya koperasi simpan pinjam memberikan sebuah jawaban atas kesulitan yang dialami oleh pengusaha kecil dan menengah. Koperasi simpan pinjam banyak menawarkan kemudahan yang tidak didapatkan dari layanan perbankan pada umumnya.

C. Qardh

1. Pengertian Qardh

Istilah muamalah yang digunakan untuk utang piutang adalah *al-qard*. Secara etimologi *qardh* yang berarti memotong.³² Adapun *qardh* secara terminologis adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³³ Qardh merupakan harta yang diberikan oleh muqridh (pemberi utang) kepada muqtaridh (orang yang berhutang) untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan uang atau barang dikembalikan sama persis dengan yang telah diberikan.³⁴

Menurut istilah ahli fiqh, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Al-

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 273.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 333.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 273.

qardh hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini. Para ulama fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang yang lain kemudian dikembalikan.
- b. Menurut mazhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang kemudian ia perlu membayarnya kembali.
- d. Menurut mazhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran uang pada seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuatu dengan padananya.³⁵

Dari definisi-definisi *qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa akad *al-qardh* adalah perikatan atau perjanjian kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan harta untuk diserahkan kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan dana kepada orang lain yang membutuhkannya tanpa mengharapkan imbalan.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 152.

2. Dasar Hukum Qardh

Qardh (utang piutang) dalam hukum Islam hukumnya boleh dan dibenarkan oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan menjadi landasan hukum qardh :

1) Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرُّ ضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”*. (Q.S Al-Baqarah [2] : 245)³⁶

2) Q.S Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرُّضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : *“Siapa yang mau (memberi) pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? maka Allah akan melipatganda (pahala) untuknya dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”*. (Q.S Al-Hadid [57]:11).³⁷

³⁶ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

³⁷ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

3) Hadis Nabi Muhammad SAW

كُهِيلٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ
 بْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَا سِنُّكُمْ
 قَضَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki’ dari ‘Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rosulullah Shallahu ‘Alaihi Wasallam pernah meminjamkan unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda: “sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang”. (HR. Muslim No. 3004).³⁸

4) Ijma Para Ulama

Ulama telah ber Ijma’ mengenai kebolehannya utang piutang. Qardh hukumnya sunah bagi orang yang memberikan utang serta bagi orang yang minta diberi utang hukumnya mubah. Seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 782.

rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti unuk membeli makanan agar terhindar dari kelaparan.³⁹

3. Rukun Dan Syarat Qardh

Rukun dan syarat qardh yaitu :

a. Aqidain

Aqidain adalah dua orang atau lebih yang berakad, terdiri dari pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*). Keduanya mempunyai syarat sebagai berikut :⁴⁰

1) Syarat pemberi pinjaman

Bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah *ahliyah* atau ahli tabarru' (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal, sehat dan pandai.

2) Syarat Penerima Pinjaman

Syafii'iyah mensyaratkan penghutang termasuk orang yang punya *ahliyah al-muamalah* (kelayakan dalam melakukan transaksi). Kemudian Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

b. Ma'qud 'alaih

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implmentasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 231.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 278.

Barang yang di pinjam disyariatkan bisa diserahkan terimakan dan dapat dijadikan objek pesanan, baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang, seperti barang dagangan dan barang-barang yang dihitung.⁴¹ Menurut jumhur ulama boleh menghutangkan harta yang dapat diperjual belikan dan harta yang berupa manfaat atau jasa. Syarat pada harta harus mencakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁴²

c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Qardh adalah akad kepemilikan atas harta, karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul.⁴³ Shighah atau ijab qabul disyaratkan dengan lafadz ditujukan untuk maksud utang piutang. Pernyataan antara ijab dan qabul juga harus didasarkan atas saling ridho.⁴⁴

4. Ketentuan Hukum Dalam Qard

Ketentuan hukum dalam Akad qardh diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak Boleh Ada Tambahan

Akad qardh bukanlah merupakan akad tijarah melainkan akad *tabaaru*. Konsekuensinya pihak pemberi hutang tidak boleh memungut biaya tambahan berupa bunga atau kenaikan harga atas pengembalian pinjaman. Karena tambahan berapapun besarnya

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, h. 278.

⁴² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 146.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 279.

⁴⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, 146.

tergolong riba. Ada pengecualian jika tambahan yang diberikan tidak dipersyaratkan saat terjadinya akad, pihak yang meminjam dapat mengembalikan lebih dari dana yang dipinjam.⁴⁵

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa al-qardh yang mendatangkan keuntungan haram hukumnya, jika keuntungan sebelumnya disyaratkan. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku maka diperbolehkan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah al-qard yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Begitu juga hadiah dari peminjam diharamkan bagi pemilik harta jika untuk tujuan menunda pembayaran utang dan sebagainya. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa al-qard yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti halnya memberikan qard untuk tujuan mendapatkan ganti lebih banyak.⁴⁶

b. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan

Pemberian sanksi keterlambatan pelunasan diberlakukan terhadap penerima utang yang mampu dan sengaja bersikap tidak

⁴⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 288.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 379-380.

amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan atau pemberian sanksi berupa denda.

c. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi pihak pemberi utang untuk meminta jaminan dari penerima hutang, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman. Jaminan dapat berupa barang (*marhum*) baik miliknya sendiri atau milik pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan penjaminan yang diberikan oleh seorang penjamin baik penjaminan perseorangan/individu maupun korporasi.⁴⁷

D. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia asal kata dari bahas romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Dalam terminologi Belanda disebut *fiducie Eigendom Overdracht* (FEO) sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan.⁴⁸

Maksud dari kepercayaan ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai pemindahan milik untuk suatu jaminan guna atas keperluan utang dan jika perjanjian pokok

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produl-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 347.

⁴⁸ Yetniwati dan Taufik Yahya, "Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi," *Jurnal Karya Abadi* Vol. 4, no. 1 (Juni 2020): 86.

fidusia di lunasi maka benda yang di jadikan jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.⁴⁹

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal di Indonesia, begitu juga istilah ini digunakan pada Undang-Undang jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan fidusia memberi pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai fidusia dapat diketahui bahwa unsur fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda, dengan demikian bahwa dalam fidusia telah terjadi adanya pemindahan dan pengalihan dalam hal kepemilikan benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair*, dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak di bebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam undng-undang nomor 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

⁴⁹M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 3, no. 1 (2016): 77.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sifat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian *assesoir* (perjanjian ikutan) yang merupakan perjanjian tambahan yang mengikti perjanjian pokok yang telah di buat sebelumnya. Jadi jaminan fidusia tidaklah sebagai sebuah kewajiban melaksanakan prestasi melainkan prestasi dalam perjanjian pokoklah yang harus dipenuhi oleh pihak debitur. Artinya perjanjian fidusia ini tidak mungkin berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang.⁵⁰

2. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia

a. Objek Jaminan Fidusia

Pada mulanya sebelum Undang-Undang jaminan fidusia berlaku, benda yang di menjadi objek jaminan fidusia adalah benda benda bergerak yang terdiri atas benda lama persediaan benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.⁵¹

Maka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang, objek jaminan fidusia dalam ruang lingkup undang-undang jaminan fidusia di bagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

⁵⁰Gentur Cahyo Setiono, "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia," *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 4, no. 1 (2021): 69.

⁵¹Erich Kurniawan Widjaja dan Wiliam Tandya Putra, "Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan," *Jurnal Mercatoria* VoL. 12, no. 1 (Juni 2019): 19.

- 2) Benda yang tidak bergerak, khususnya benda yang tidak di bebani oleh hak tanggungan.⁵²

Ketentuan dalam benda bergerak berwujud contohnya seperti: sepeda motor, mobil, perhiasan, inventaris, kantor, perkakas rumah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ketentuan benda bergerak tidak berwujud seperti contohnya: wesel, saham, obligasi, deposito, piutang dan lainnya.⁵³

Lebih lanjut pengaturan objek jaminan fidusia terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 mendapat perjabaran yang lebih lanjut pada pasal 9 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik telah ada pada saat jaminan diberikan maupun diperoleh kemudian. Dari ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa jaminan fidusia bisa satu benda tertentu atau lebih.

Adapun benda-benda tersebut yang dapat dibebani jaminan fidusia adalah sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- 2) Dapat atas benda berwujud.

⁵²Ila Nabila Nofianti dan Rani Apriani, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji," *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 2 (2021): 142.

⁵³Adawiyah Nasution, "Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 17, no. 3 (2018): 114.

⁵⁴Ila Nabila Nofianti dan Rani Apriani, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji," 148–49.

- 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- 4) Benda bergerak.
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek.
- 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- 10) Termasuk hasil benda yang telah menjadi objek fidusia.
- 11) Termasuk juga klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 12) Benda persediaan (inventory, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya dapat dilihat ketentuan dalam pasal 10 yang berbunyi “kecuali diperjanjikan lain”. Seperti jaminan fidusia yang meliputi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan jaminan fidusia yang meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan.⁵⁵

b. Subjek Jaminan fidusia

⁵⁵Adawiyah Nasution, “Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia,” 114–115.

Adapun yang menjadi subjek dalam perjanjian fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia yang terdiri atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan pihak kreditur sebagai penerima fidusia. Yang menjadi pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi jaminan fidusia.⁵⁶ Korporasi adalah suatu badan usaha berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Adapun untuk membuktikan bahwa korporasi merupakan pemilik sah dari benda yang di jadikan jaminan fidusia dapat dilihat dari bukti kepemilikan benda benda jaminan tersebut.

Sedangkan untuk penerima fidusia dapat orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁵⁷

3. Terjadinya Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap yaitu :

a. Tahap pembebanan jaminan fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan

⁵⁶Adawiyah Nasution, 115.

⁵⁷Adawiyah Nasution, 115.

fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta otentik jaminan fidusia.

b. Tahan pendaftaran jaminan fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia kemudian wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- 3) Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 5) Nilai penjaminan.
- 6) Nilai objek yang menjadi jaminan fidusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berada langsung di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi atau gejala tertentu.⁵⁸ Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan di koperasi Sehati kecamatan Punggur.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang sifatnya memberikan uraian atau penjelasan dan bertujuan untuk memperoleh suatu deskripsi (gambaran) lengkap mengenai keadaan hukum di sebuah tempat tertentu, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang ada di masyarakat.⁵⁹

Sifat penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap peristiwa yang terjadi di Koperasi Sehati kecamatan Punggur.

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 120.

⁵⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 233.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut di peroleh.⁶⁰ Sumber data yang di gunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari sumber pertama atau narasumber dan sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok dalam penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.⁶¹ Data yang di peroleh langsung dari sumber pertama atau narasumber yaitu, pengurus dan anggota koperasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau secara tidak langsung. Data sekunder mencakup antara lain berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berbentuk laporan dan sebagainya.⁶² Dalam penelitian ini data sekunder yang di gunakan berasal buku-buku, artikel jurnal, serta data data lain yang berkaitan tentang perjanjian dan koperasi simpan pinjam.

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 179.

⁶¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

⁶²Amiruddin dan Zainal Asikin, h. 30.

C. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian lapangan, maka untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk bertukar pikiran dan informasi melalui tanya jawab secara lisan yang diarahkan pada topik tertentu.⁶³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang dimana sebelum melakukan penelitian peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu instrumen berupa pokok-pokok pertanyaan yang akan di tanyakan kepada narasumber, tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti untuk menambah pertanyaan baru ketika wawancara sedang berlangsung dengan tujuan untuk memperjelas jawaban yang di rasa kurang detail.⁶⁴ Pertimbangan peneliti menggunakan metode wawancara ini karena pelaksanaanya lebih bebas sehingga akan menimbulkan keakraban antara peneliti dengan narasumber yang pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data. Pada

⁶³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 105.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 233.

pelaksanaannya peneliti akan mewawancarai langsung kepada, pengurus dan anggota dari Koperasi Sehati kecamatan Punggur

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan atau mencari dokumen yang berupa catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya.⁶⁵ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan perjanjian simpan pinjam antara koperasi dan anggota. Adapun data yang di butuhkan yang berkenaan dengan metode ini berupa dokumen perjanjian dan lain sebagainya yang mendukung penelitian yang akan di teliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu bagian yang penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat di beri arti dan makna untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap data yang di peroleh dilapangan kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur kepustakaan sehingga akan di peroleh jawaban atas permasalahan yang di rumuskan.

⁶⁵Sugiyono, h. 240.

Metode berfikir yang digunakan berupa pendekatan induktif yaitu dengan berawal dari hal-hal peristiwa yang bersifat khusus, kemudian dari peristiwa tersebut di tarik kesimpulan yang sifatnya umum.⁶⁶ Metode ini di gunakan untuk menarik kesimpulan tentang hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

⁶⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Sehati

1. Sejarah Singkat Koperasi Sehati

Koperasi Sehati merupakan jenis usaha yang berbadan hukum koperasi dan pertama kali berdiri dari tahun 2009, latar belakang berdirinya KSP ini bermaksud untuk meningkatkan cabang pendapatan dari perusahaan yang didasari oleh PT ASTRA, kemudian membuka sebuah koperasi peminjaman dana yang di intervensi kepengurusan oleh pihak FIF dalam bidang *finanace*. Pada tahun 2016 resmi berdiri dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Makmur Abadi dengan surat izin pendirian koperasi SK Menkop & UKM RI No. 832/BH/MENEG.I/III/2009. KSP Sehati Makmur Abadi yang berpusat di Jakarta saat ini telah berkembang dan membuka cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Koperasi Sehati Makmur Abadi yang berada di kecamatan Punggur Lampung Tengah merupakan kantor KAS dari cabang KSP Sehati Makmur Abadi Kota Gajah Lampung Tengah.

Jenis kegiatan usaha yang dilakukan koperasi Sehati Makmur Abadi merupakan koperasi simpan pinjam yang berbentuk jasa yang menawarkan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB kendaraan antara lain, untuk modal usaha/pertanian, biaya pendidikan, biaya

renovasi rumah, biaya persalinan dan rumah sakit, dll. dalam jangka waktu maksimal 18 bulan.

2. Visi dan Misi Koperasi Sehati

Koperasi Sehati Makmur Abadi kecamatan Punggur memiliki visi dan misi yang sama sesuai yang di canangkan oleh koperasi Sehati Makmur Abadi pusat, yakni :

Visi :

Menjadi KSP terbesar dan terpercaya di Indonesia.

Misi :

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat pada tingkat usaha mikro.
- b. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan karyawan.


3. Struktur Kopersi Sehati

Koperasi sebagai suatu organisasi tentunya mempunyai struktur organisasi agar pada proses pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan bentuk dan jenis badan usaha yang dijalankannya.

Struktur dari Koperasi Sehati Makmur Abadi menggambarkan bentuk tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ada dalam struktur tersebut. Adapun struktur organisasi

pada koperasi Sehati kecamatan Punggur dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Sehati Makmur Abadi Cab. Kota Gajah Kantor ULT Punggur



Kantor ULT Punggur merupakan kantor yang berfungsi mewakili kantor cabang koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana. Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang berada pada struktur diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Rapat anggota merupakan wadah dari anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi. Segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat anggota harus ditaati dan sifatnya mengikat bagi semua anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Rapat Anggota Tahunan menetapkan :

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar Koperasi.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus.
- 3) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 4) Menerima, mengesahkan ataupun menolak laporan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam melaksanakan tugasnya.

b. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang dipilih dari rapat anggota untuk dipercaya memimpin jalanya organisasi dan usaha

koperasi. Pengurus koperasi mempunyai tugas dan wewenang diantaranya.

Tugas Pengurus :

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rencana kerja, rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksana tugas.

Wewenang pengurus :

- 1) Mewakili koperasi diluar maupun didalam pengadilan.
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

c. Pengawas

Pengawas ialah perangkat organisasi yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang ada dikoperasi. Pengawas koperasi memegang tanggung jawab untuk melakukan pelaporan terhadap jalanya organisasi, usaha, termasuk kebijakan pengurus selama satu periode dan menyampaikan hasil laporannya

baik secara lisan maupun secara tertulis dalam Rapat Anggota Tahunan.

d. Manager

Tugas dan tanggung jawab manager :

- 1) Memimpin dan mengkoordinir pelaksana kegiatan unit usaha koperasi.
- 2) Bertanggung jawab kepada semua pengurus mengenai semua kegiatan usaha dan hasil yang dicapai oleh unit usaha yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pengurus.
- 3) Dibidang administrasi atau keuangan mengambil langkah-langkah pengamanan uang dan barang atau kekayaan koperasi untuk menghindari dari kerugian
- 4) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

e. ULT Officer (UO)

ULT Officer (UO) Mempunyai tugas memproses uang yang masuk dari nasabah di kantor kas koperasi serta UO melaporkan kas bank, untuk kemudian di setorkan kepada cabang koperasi.

f. Credit Marketing Officer (CMO)

Credit Marketing Officer mempunyai tugas menjalankan fungsi marketing untuk memasarkan produk jasa yang disediakan oleh koperasi kepada masyarakat umum, mencari nasabah baru, melakukan

survey terhadap kelayakan calon nasabah yang akan mengajukan fasilitas pinjaman, serta mengambil angsuran dari nasabah koperasi.

g. Admin

Admin mempunyai tugas dan fungsi terhadap :

- 1) Mengadministrasikan surat menyurat yang ada dikoperasi.
- 2) Mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi.
- 3) Melakukan pencairan dana atas persetujuan menager sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

B. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Antara Koperasi Sehati Dan Anggota Koperasi Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi terhadap apa yang telah di perjanjikan oleh para pihak agar dapat mencapai tujuan dari perjanjian, sehingga masing-masing pihak harus dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disetujui untuk dilaksanakan.

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan antara koperasi Sehati Punggur dengan anggota maupun oleh calon anggota koperasi secara garis besar terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan. Prosedur pengajuan permohonan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap anggota atau calon anggota koperasi untuk mendapatkan pinjaman. Permohonan

mengajukan pinjaman tersebut harus dilengkapi dengan sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi Sehati kecamatan Punggur, antara lain:

1. Fotokopi KTP suami istri atau penjamin.
2. Kartu Keluarga.
3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli motor.
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).⁶⁷

Bagi calon anggota koperasi simpan pinjam Sehati diharuskan membayar simpanan pokok untuk menjadi anggota, jika simpanan pokok telah dilunasi maka otomatis calon anggota sudah menjadi anggota dari koperasi simpan pinjam Sehati.

Setiap permohonan pinjaman di koperasi Sehati Punggur dicek dan dianalisa untuk memastikan bahwa layak atau tidak pemohon pinjaman tersebut mendapatkan pinjaman. Pengecekan meliputi usaha serta jaminan yang diberikan. Apabila permohonan pengajuan pinjaman tersebut mendapat persetujuan karena semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh koperasi telah terpenuhi maka untuk selanjutnya koperasi akan menaksir nilai barang dari jaminan yang diberikan.⁶⁸

Barang jaminan yang ditaksir oleh koperasi berupa kendaraan bermotor, taksiran oleh pihak koperasi ini untuk menentukan berapa jumlah besaran pinjaman yang dapat di cairkan. Taksiran barang jaminan

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Atik Sugiarti Admin koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ferdi Renaldo ULT Officer Koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022.

ditetapkan 70% dari nilai harga jual kendaraan bermotor yang berlaku sesuai dengan pasaranan. Setelah taksiran ditetapkan selanjutnya anggota sebagai pemohon pinjaman menentukan jumlah pinjaman yang akan diambil. Pinjaman yang diambil tidak boleh melebihi dari harga taksiran barang yang dijadikan jaminan.⁶⁹

Jika pemohon pinjaman sepakat maka antara koperasi sebagai pihak pertama dengan anggota sebagai pihak kedua menandatangani kontrak perjanjian pinjaman uang yang sudah dibuat dan pinjaman uang pun dicairkan serta jaminan akan ditahan untuk disimpan di koperasi.⁷⁰

Menurut anggota yang melakukan pinjaman uang di koperasi Sehati kecamatan Punggur bahwa Ia mengambil pinjaman yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran dicicil perbulan dalam jangka waktu pembayaran selama 6 bulan, dengan besaran cicilan ditambah marginya jumlahnya Rp. 1.085.000 ribu (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga pinjaman uangnya beserta margin yang harus dibayar totalnya menjadi Rp. 6.510.000 (enam juta lima ratus sepuluh ribu). Bapak Supriadi mengajukan pinjaman di koperasi Sehati Kecamatan Punggur karena menurutnya proses perceairannya cepat dan persyaratan untuk mengajukan pinjaman tidak rumit. Karena untuk mendapatkan pinjaman tersebut maka hanya cukup dengan memberikan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Ferdy Renaldo ULT Officer Koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Ferdy Renaldo ULT Officer Koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

dari kendaraan yang dimiliki sedangkan unit kendaraan masih bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Perjanjian pinjaman uang beserta segala persyaratannya sebelumnya sudah di buat oleh pihak koperasi Sehati Punggur, dari pihak anggota hanya berunding mengenai jumlah pinjaman yang diambil serta jangka waktu pelunasannya.⁷¹

Jaminan yang diterapkan koperasi atas pinjaman yang diberikan berupa BPKB dari kendaraan. Karena adanya unsur kepercayaan dari koperasi maka diperbolehkan dipinjam/dipakai kendaraan bermotor tersebut untuk dipergunakan sehari-sehari. Dan selama pinjamannya belum dilunasi maka BPKB yang dijadikan jaminan akan ditahan oleh pihak koperasi.

Jaminan yang terapkan oleh koperasi Sehati kecamatan Punggur pada praktik pinjaman uang tersebut bukanlah tanpa alasan, karena barang jaminan berfungsi untuk menjamin atas uang yang telah dipinjamkan agar yang bersangkutan memenuhi tanggung jawab terhadap pinjamannya. Selain itu jaminan dapat mengurangi atau memperkecil resiko bila ada anggota koperasi yang meminjam uang tidak dapat melunasi pinjamannya sampai batas-batas waktu yang telah ditentukan maka koperasi bisa melakukan tindakan mengeksekusi benda yang dijadikan jaminan untuk menutup sejumlah uang yang telah dipinjamkan.⁷²

⁷¹Wawancara dengan Bapak Supriadi anggota Koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

⁷²Wawancara dengan Bapak Ferdy Renaldo ULT Officer Koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

Namun pemberian jaminan berupa BPKB yang digunakan untuk meminjam uang tersebut menyebabkan ketika akan membayar pajak dari kendaraanya menjadi terhambat, dikarenakan BPKB asli yang menjadi syarat saat melakukan pembayaran pajak masih di jadikan jaminan untuk meminjam uang dan otomatis ditahan oleh koperasi sebagai jaminan.⁷³

Dalam kondisi BPKB yang sudah dijaminan pihak koperasi Sehati Punggur pun tidak akan mengeluarkan BPKB yang menjadi jaminan dari koperasi sebelum pihak peminjam melunasi seluruh tanggungannya. Karena jika BPKB yang menjadi jaminan dikeluarkan atau dipinjamkan sebelum pinjamannya dilunasi, bisa saja oleh peminjam BPKB tersebut dijadikan jaminan kepada pihak lainnya. BPKB yang sudah masuk dikoperasi untuk dijadikan jaminan pun tidak bisa ditukar atau digantikan dengan barang lain yang senilai agar BPKB nya bisa dikeluarkan untuk keperluan pengurusan pajak, karena dari awal persyaratannya ditetapkan BPKB yang menjadi jaminannya.⁷⁴

Menurut pengurus koperasi Sehati Punggur bahwa perihal anggota koperasi yang hendak membayar pajak kendaraan meski BPKB masih dijadikan jaminan, maka koperasi memberikan jalan keluar dengan pengurusan pajaknya tetap dilakukan melalui koperasi dengan perantara biro jasa, sehingga BPKB yang dijaminan tidak perlu dikeluarkan oleh koperasi untuk keperluan pengurusan pajaknya dan BPKB akan tetap

⁷³Wawancara dengan Bapak Supriadi Anggota Koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Ferdy Renaldo ULT Officer koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

dipegang oleh koperasi.⁷⁵ Pihak koperasi pun tetap mengupayakan pengurusan pembayaran pajaknya dan jika ada anggota koperasi maupun calon anggota koperasi yang mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan BPKB maka koperasi memberikan penjelasan bahwa nantinya BPKB yang dijadikan jaminan akan ditahan dan disimpan oleh koperasi selama jumlah pinjaman yang diberikan dilunasi.⁷⁶

Tentunya koperasi tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan dengan kebijakan yang diterapkan ini, sebab anggota yang meminjam uang dengan jaminan BPKB juga sudah diberi tahu sebelumnya bahwa konsekuensinya jika BPKB yang sudah masuk dikoperasi untuk jaminan akan tetap dalam penguasaan koperasi sampai tagihan pinjamannya dilunasi. Hal ini juga telah disepakati bersama.

C. Tinjauan Hukum Perdata Atas Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor

Pinjaman uang dengan jaminan BPKB di koperasi Sehati Kecamatan Punggur merupakan perjanjian yang terjadi antara koperasi Sehati sebagai pemberi pinjaman dan anggota koperasi sebagai peminjam uang. Suatu perjanjian dapat terwujud manakala antara satu pihak dan pihak lainya saling mengikatkan diri terhadap suatu hal.

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Ferdy Renaldo ULT Officer koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Ferdy Renaldo ULT Officer koperasi Sehati Punggur, 24 Juni 2022

Pinjaman uang merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁷⁷

Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pihak koperasi sebagai kreditur dengan pihak anggota sebagai debitur terjadi setelah adanya kesepakatan antara para pihak, dengan diikuti penyerahan uang oleh kreditur dan penyerahan BPKB sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditur. Bahwa dalam perjanjian tersebut terjadi dengan adanya kesepakatan oleh para pihak yang membuatnya ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian pinjam uang.

Hukum perjanjian memberikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian maka harus dipenuhinya syarat-syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Para pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian mempunyai kehendak atau kemauan bebas yang lahir tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Koperasi Sehati Punggur sebagai penyedia pinjaman sepakat untuk memberikan pinjaman uang kepada anggotanya dan anggota sepakat untuk menerima pinjaman dengan memberikan jaminan BPKB. Kesepakatan anggota dalam perjanjian

⁷⁷Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

pinjaman uang tersebut tanpa adanya unsur paksaan, kehilafan, maupun penipuan. Dengan demikian perjanjian pinjaman uang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanpa adanya cacat kehendak.

2. Kecakapan para pihak

Menyangkut kecakapan bahwa dalam perjanjian pinjaman uang para pihak mempunyai kecakapan yakni dewasa, mempunyai wewenang dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Anggota koperasi yang melakukan pinjaman uang telah dewasa dibuktikan dengan dipenuhinya syarat Kartu Tanda Penduduk, sedangkan pihak koperasi diwakili oleh pengurus koperasi yang mempunyai wewenang untuk mewakili koperasi berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi. Atas dasar tersebut membuktikan bahwa kedua belah telah cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Adanya hal tertentu

Adanya hal tertentu yaitu mengenai objek yang di perjanjikan bahwa telah ditentukan jenisnya serta jumlah barang yang dimaksud tidak diharuskan pasti, namun dapat ditentukan atau dihitung. Objek pada perjanjian pinjam meminjam berupa sejumlah uang beserta marginya dengan total besarnya Rp. 6.510.000. (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana objek tersebut dapat ditentukan dan dapat dihitung jumlahnya.

4. Perjanjian dilakukan dengan sebab yang halal

Perjanjian pinjaman uang dilakukan untuk maksud memberikan bantuan dana kepada anggota koperasi dengan jaminan BPKB dan koperasi mendapatkan imbalan dari pinjaman yang di berikan. Yang mana dalam bentuk transaksi tersebut tidak terlarang atau menyalahi aturan yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian pokok pinjaman uang dengan jaminan BPKB yang dilaksanakan koperasi Sehati kecamatan Punggur telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk terjadinya suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

Perjanjian pinjaman uang yang dilakukan koperasi Sehati kecamatan Punggur dengan anggotanya juga disyaratkan adanya jaminan BPKB dari kendaraan bermotor, maka koperasi mengikatnya dengan jaminan secara kepercayaan, bahwa benda yang menjadi jaminan masih tetap berada ditangan anggota dan bisa dipergunakan yang diserahkan hanya bukti kepemilikan dari benda tersebut yaitu BPKB nya.

Jaminan fuisia merupakan suatu pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hak nya saja secara *juridise levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai debitur.⁷⁸

⁷⁸ Andi Wahyu Agung Nugraha, "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999," *Lex Privatium* VI, no. 10 (Desember 2018): 109.

Untuk dapat terjadinya penjaminan secara fidusia maka harus melalui tahapan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia.

Berdasarkan pada pasal 5 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa :

- (1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut pasal 11 undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa :

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jamina fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pada praktiknya barang yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang di koperasi Sehati Punggur berupa kendaraan sepeda motor merupakan benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan secara fidusia. Penyerahan barang jaminan atas dasar kepercayaan yang terjadi di koperasi Sehati Punggur dimana sepeda motor tetap berada ditangan anggota koperasi dan BPKB dipegang oleh koperasi Sehati Punggur. Penerapan penjaminan secara kepercayaan oleh koperasi tersebut berbeda dengan konsepsi jaminaan fidusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun

1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 5 bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris”. Kemudian pasal 11 bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Atas dasar tersebut bahwa perjanjian jaminan dengan kepercayaan yang diterapkan oleh koperasi Sehati kecamatan Punggur tidak sesuai dengan perjanjian fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Adapun akibat dari penahanan BPKB sebagai jaminan saat dijadikan jaminan terjadi keterlambatan pembayaran pajak kendaraannya koperasi Sehati Punggur memberikan jalan keluar dengan tetap melakukan pengurusan pajak kendaraannya melalui koperasi dengan menggunakan perantara biro jasa sehingga BPKB yang dijamin tidak perlu dikeluarkan untuk keperluan pengurusan pajak dan BPKB akan tetap dipegang oleh koperasi. Koperasi juga melakukan upaya dengan tetap melakukan pengurusan pajaknya dan memberikan penjelasan bahwa ketika BPKB sudah dijadikan jaminan akan tetap dalam penguasaan koperasi sampai pinjamannya dilunasi. Solusi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan koperasi Sehati Punggur terhadap anggota koperasi saat dihadapkan pembayaran pajak kendaraan terjadi keterlambatan saat BPKB nya masih dijadikan jaminan.

Perjanjian yang dibuat dengan telah terpenuhinya semua syarat sah untuk terjadinya suatu perjanjian, menjadikan perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB tersebut sah. Perjanjian jaminan merupakan

perjanjian tambahan atau *accessoir* mengikuti perjanjian pokok yang dibuat sebelumnya,⁷⁹ meskipun pada perjanjian jaminan dengan BPKB yang diterapkan koperasi mengesampingkan terhadap ketentuan pada pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menjadikan perjanjian pinjaman uang antara koperasi Sehati Punggur dengan anggota koperasi tersebut menjadi tidak sah. Serta pengurusan pembayaran pajak yang dilakukan oleh koperasi melalui biro jasa tersebut merupakan itikad baik koperasi terhadap anggotanya.

Apabila suatu perjanjian sudah dapat dilaksanakan dengan telah memenuhi syarat sah berlakunya suatu perjanjian maka perjanjian berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti halnya Undang-Undang, seperti ketentuan pasal 1338 KUHPerdara bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan ataupun karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selain itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan telah terjadinya kesepakatan perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB antara koperasi Sehati Punggur dengan anggota koperasi, maka anggota koperasi dianggap sebagai pihak yang telah menyetujui perjanjian, meskipun dalam ketentuan perjanjian telah

⁷⁹ Jefri Purnama, “Analisis Dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara PT. X Dengan Dengan Bank B),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (Juni 2020): 152.

ditetapkan sepihak oleh koperasi. Perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB adalah perjanjian yang sah dengan telah terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian beserta adanya iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Atas Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor

Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang berkembang dan berlaku dimasyarakat, dalam konsep islam pinjam meminjam merupakan transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong) yang memiliki nilai luar biasa terutama guna membantu antar yang sesama kurang mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

Simpan pinjam yang terjadi di koperasi Sehati Punggur adalah kegiatan usaha menerima simpanan untuk menjadi anggota koperasi dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya yang membutuhkan dengan sistem mengembalikan pinjaman pokok beserta tambahan marginnya. Serta adanya tambahan jaminan BPKB sebagai perlindungan pinjaman yang berikan.

Pinjaman yang dilakukan antara koperasi Sehati Punggur dengan anggotanya dalam pandangan fiqh muamalah identik dengan akad qard. Qardh di koperasi Sehati Punggur digambarkan dalam kegiatan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya yang membutuhkan

dengan sistem pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan margin sebagai biaya jasa dengan jumlah tertentu.

Pada praktiknya dalam setiap akad agar berlaku dan mengikat kedua belah pihak sesuai dengan syariat islam, maka dalam setiap akad dalam hal ini akad qard harus tetap berpegang pada semua rukun yang ada dalam hukum islam.

a. Al-Aqidain

Orang-orang yang berakad terdiri dari dua pihak atau lebih, terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. disyaratkan mempunyai kecakapan, berakal, baligh. Pada praktik pinjaman uang dengan jaminan BPKB di koperasi Sehati Punggur, pihak koperasi yang diwakili oleh pengurusnya serta anggota koperasi telah cakap hukum, berakal, baligh dan terdiri dari dua pihak, sehingga rukun dari aqid dalam praktik pinjaman uang dengan jaminan BPKB di koperasi Sehati Punggur terpenuhi.

b. Ma'qud alaih

Objek akad disyaratkan merupakan benda yang dapat ditentukan, di miliki serta dapat di serah terimakan dan diperbolehkan secara syariah untuk ditransaksikan. Objek yang di akadkan oleh koperasi Sehati Punggur dengan anggotanya berupa uang yang dapat diserah terimakan, dimiliki oleh koperasi, selain itu uang diperbolehkan secara syariah untuk ditransaksikan. Sehingga objek akad pada pinjaman uang tersebut telah terpenuhi.

c. *Sighat al-‘aqd*

Sighat harus diutarakan dengan maksud yang jelas serta harus menggambarkan tujuan dan kemauan dari pihak-pihak yang berakad, baik dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan. Dalam akad pinjaman uang dengan jaminan BPKB di koperasi Sehati Punggur dilakukan berdasarkan kemauan dari kedua belah pihak yang tujuannya untuk mendapatkan pinjaman uang, akad tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat diketahui pinjaman uang dengan jaminan BPKB yang dilakukan oleh koperasi dengan anggotanya telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat dalam *al-qardh*, yaitu adanya orang yang berakad, adanya objek yang ditransaksikan berupa uang dan adanya kesesuaian maksud antara ijab dan qabul.

Akad *qard* termasuk kedalam akad *tabarru'* atau akad tolong menolong. Akad tersebut bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperbolehkan mengambil manfaat atasnya. Dalam praktiknya koperasi Sehati Punggur menetapkan adanya tambahan berupa margin sebagai biaya jasa atas pinjaman yang diberikan. Margin yang ditetapkan koperasi merupakan keutungan yang di syatkan dalam pinjaman uang yang diharamkan dalam *aqad qard*.

Aqad qard tidak boleh dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat atau keutungan yang harus diberikan oleh penerima pinjaman. Margin yang ditetapkan oleh koperasi jika dilihat dari ketentuan hukum *aqad qard*

maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.⁸⁰

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa al-qardh yang mendatangkan keuntungan haram hukumnya, jika keuntungan sebelumnya disyaratkan. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku maka diperbolehkan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah al-qard yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Begitu juga hadiah dari peminjam diharamkan bagi pemilik harta jika untuk tujuan menunda pembayaran utang dan sebagainya. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa al-qard yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti halnya memberikan qard untuk tujuan mendapatkan ganti lebih banyak.⁸¹

Larangan pengambilan riba atas atas pinjaman yang diberikan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 278 :⁸²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁸⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h. 379-380.

⁸² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 50.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*.(Q.S Al-Baqarah 278).

Terkait dengan BPKB yang ditahan oleh koperasi sebagai jaminan saat dihadapkan pada pembayaran pajak kendaraanya. Bahwa pada dasarnya tujuan adanya jaminan yang diterapkan koperasi juga berfungsi sebagai perlindungan koperasi atas pinjaman uang yang diberikan. Koperasi memberikan jalan keluar dan upaya saat BPKB yang dijadikan jaminan dihadapkan saat pembayaran pajak kendaraan adalah dengan tetap melakukan pengurusan pajak kendaraannya lewat koperasi melalui perantara biro jasa, sehingga antara pihak koperasi dengan anggotanya pada perjanjian jaminan BPKB dilakukan secara seimbang tanpa merugikan salah satu pihak yang terlibat, dimana BPKB tetap dipegang koperasi sebagai perlindungan atas pinjaman uang yang diberikan dan anggota koperasi tetap bisa membayar kewajiban atas pajak kendaraanya walaupun BPKB nya masih dijadikan sebagai jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman uang antara koperasi Sehati Punggur dan anggotanya dengan jaminan BPKB merupakan akad qardh dalam fiqh muamalah dan telah sesuai dengan rukun akad qardh yaitu adanya pihak yang berakad, adanya objek barang berupa uang yang dipinjamkan, kemudian adanya ijab qabul antara pengurus dengan anggotanya. Tetapi adanya margin dalam pinjaman uang pada koperasi Sehati Punggur tidak sesuai dengan ketentuan akad qard, pada prakteknya

koperasi simpan pinjam menerapkan tambahan manfaat berupa margin dalam pengembalian maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam akad qardh. Dalam hal jaminan yang ditahan oleh koperasi saat dihadapkan pada pembayaran pajak koperasi telah memberikan jalan keluar dan upaya untuk mengatasi hal tersebut, sehingga antara koperasi dan anggota yang menjadikan BPKB sebagai perjanjian jaminan dilakukan secara seimbang tanpa merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang antara koperasi Sehati Kecamatan Punggur dan anggotanya dengan jaminan BPKB telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdato yang terdiri dari syarat subjektif serta syarat objektif. Bahwa jaminan BPKB yang diserahkan secara kepercayaan sebagaimana yang telah diperjanjikan bukanlah perjanjian fidusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena mengesampingkan ketentuan pada pasal 5 dan 11, namun begitu perjanjian jaminan yang sifatnya tambahan tidak mempengaruhi sahnya perjanjian pokok pinjaman uang dilakukan. Serta pengurusan pembayaran pajak yang dilakukan oleh koperasi melalui biro jasa tersebut merupakan iktikad baik terhadap anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian yang sudah dapat dilaksanakan dengan telah memenuhi syarat sah berlakunya suatu perjanjian maka perjanjian berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti halnya Undang-Undang, seperti ketentuan pasal 1338 KUHPerdato.
2. Perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB yang dilakukan oleh koperasi Sehati Kecamatan Punggur dengan anggotanya merupakan akad qard dalam fiqh muamalah dan telah memenuhi rukun dan syarat

dalam akad qard, yaitu adanya pihak yang berakad, adanya objek barang berupa uang yang dipinjamkan, kemudian adanya ijab qabul antara pengurus koperasi dengan anggotanya. Tetapi dalam qardh di koperasi simpan pinjam Sehati menerapkan adanya tambahan berupa margin dalam pengembalian pinjaman sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad qardh, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam akad qardh. Terkait BPKB yang ditahan koperasi sebagai jaminan ketika dihadapkan pembayaran pajak maka koperasi akan tetap bertanggung jawab dalam pengurusan pajaknya, sehingga antara koperasi dan anggota yang menjadikan BPKB sebagai perjanjian jaminan dilakukan secara seimbang tanpa merugikan salah satu pihak.

B. Saran

1. Sebaiknya koperasi Sehati Kecamatan Punggur bekerja sama dengan samsat berkaitan dengan pengurusan pajak kendaraan bermotor, agar anggota yang menjadikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan pinjaman uang saat dihadapkan dengan pembayaran pajak kendaraanya tidak kesulitan dalam pengurusannya.
2. Benda yang dijadikan jaminan secara kepercayaan sebaiknya juga diikuti dengan pengikatan secara jaminan fidusia agar perjanjian jaminannya lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2017.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Adawiyah Nasution. "Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 17, no. 3 (2018).
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Wahyu Agung Nugraha. "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999." *Lex Privatium* VI, no. 10 (Desember 2018).
- Dudi Badruzaman. "Prinsip Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1, no. 2 (Desember 2018).
- Erich Kurniawan Widjaja dan Wiliam Tandya Putra. "Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan." *Jurnal Mercatoria* Vol. 12, no. 1 (Juni 2019).
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Gentur Cahyo Setiono. "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia." *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 4, no. 1 (2021).
- . "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 1, no. 1 (Januari 2018).
- Haqiqi Rafsanjani. "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis." *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ila Nabila Nofianti dan Rani Apriani. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji." *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 2 (2021).
- Irham Fahmi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Jefri Purnama. "Analisis Dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara PT. X Dengan Dengan Bank B)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (Juni 2020).
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- M. Yasir. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 3, no. 1 (2016).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nanda Amalia. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.
- Panji Anaroga dan Ninik Widayanti. *Dinamika Koperasi*. Cet. ke-5. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rosdalina Bukido. "Urgensi Perjanjian dalam hubungan keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 6, no. 1 (2016).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implimentasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Salim H,S. *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Cet. ke-14. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. Ke-6. Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2014.
- Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Sudarsono dan Edilius. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah: Produl-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Tiitk triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili. *fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yetniwati dan Taufik Yahya. "Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi." *Jurnal Karya Abadi* Vol. 4, no. 1 (Juni 2020).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wawancara dengan Ibu Atik Sugiarti Admin koperasi Sehati Punggur
- Wawancara dengan Bapak Supriadi anggota Koperasi Sehati Punggur
- Wawancara dengan Bapak Ferdi Renaldo ULT Officer Koperasi Sehati Punggur
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
No.15/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website www.meirouniv.ac.id; email syariah.ianmetro@gmail.com

Nomor : B-...1043.../ln.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Isa Ansori, M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : HANAFI HATTA
NPM : 1702090032
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tanggung Jawab Koperasi Sehati atas Penahanan BPKB Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak (Studi Di Punggur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH ATAS
PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SEHATI
KECAMATAN PUNGGUR**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi
2. Dasar Hukum Koperasi
3. Jenis-Jenis Koperasi
4. Koperasi Simpan Pinjam
5. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

C. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah
2. Landasan Hukum Koperasi Syariah
3. Usaha Koperasi Syariah

D. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia
2. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia
3. Terjadinya Jaminan Fidusia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Sehati
- B. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Antara Koperasi Sehati Dan Anggota Koperasi Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor
- C. Tinjauan Hukum Perdata Atas Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor
- D. Tinjauan Fiqh Muamalah Atas Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Metro, Mei 2022

Mahasiswa Ybs.



Hanafi Hatta
NPM. 1702090032

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SEHATI KECAMATAN PUNGGUR

A. Wawancara

Wawancara dengan Pengurus dari Koperasi Sehati.

1. Bagaimana proses untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Sehati ?
2. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh anggota yang akan mengajukan pinjaman di koperasi Sehati ?
3. Berapa jumlah minimal dan maksimal nominal yang diperoleh dalam pelaksanaan pinjaman tersebut ?
4. Berapa lama jangka waktu yang ditentukan dalam pelunasan pinjamannya ?
5. Bagaimana sistem dalam proses pelunasan pinjamannya ?
6. Apakah dalam setiap perjanjian pinjaman uang di koperasi sehati harus disertai dengan barang jaminan ?
7. Apakah fungsi dari jaminan tersebut ?
8. Sejauh ini apakah pernah terjadi kendala mengenai jaminan yang berupa BPKB motor dalam perjanjian pinjaman ?
9. Apakah dengan jaminan yang berupa BPKB menghambat pembayaran pajak kendaraan bagi anggota yang menjaminkan BPKB nya di koperasi ?

10. Bagaimana ketika ada anggota yang sudah waktunya membayar pajak tetapi BPKB nya masih dijaminkan di koperasi ?
11. Apakah jaminan BPKB tersebut dapat di pinjam untuk digunakan membayar pajak kendaraan ?
12. Apakah bisa jaminan BPKB tersebut sementara ditukar dengan barang jaminan lain yang senilai ketika hendak melakukan pembayaran pajak ?
13. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi terkait BPKB yang dijadikan jaminan terkendala mengenai pembayaran pajak kendaraanya ?

Wawancara dengan anggota koperasi Sehati.

1. Sejak kapan anda menjadi anggota dari koperasi Sehati ?
2. Apa yang menjadi alasan anda untuk menjadi anggota dari koperasi Sehati ?
3. Apa yang melatarbelakangi anda untuk mengajukan pinjaman di koperasi sehati ?
4. Berapa lama tempo waktu yang anda ambil untuk melunasi pinjamannya ?
5. Apakah anda dilibatkan dalam menentukan isi dari perjanjian yang di buat oleh pihak koperasi sehati ?
6. Apa saja bentuk jaminan yang di bebaskan kepada anda agar dapat memperoleh pinjaman dari koperasi sehati ?


7. Apakah terjadi kendala terkait dengan barang jaminan yang di bebaskan kepada anda ?
8. Apakah anda merasa kesulitan untuk membayar pajak kendaraan ketika BPKB nya sedang anda jaminkan ?
9. Bagaimana cara anda untuk membayar pajak kendaraan sedangkan BPKB nya masih dijaminkan di koperasi ?
10. Apa jalan keluar yang di berikan agar anda dapat membayar pajak kendaraan bila BPKB nya sedang dijaminkan ?

B. Dokumentasi

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai Koperasi sehati

Metro, Mei 2022

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,



Mahadi Hatta
NPM. 1702090032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0742/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN KOPERASI SEHATI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0741/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **HANAFI HATTA**
NPM : 1702090032
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOPERASI SEHATI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SEHATI KECAMATAN PUNGGUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0741/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **HANAFI HATTA**
NPM : 1702090032
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOPERASI SEHATI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SEHATI KECAMATAN PUNGGUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Hanafi Hatta
NPM : 1702090032

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat 13-05-2022		<p>1. Pertanyaan penelitian dibagi 2:</p> <p>1). Bagaimana tinjauan Hukum Perdata atas perjanjian pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan anggota terlambat membayar pajak motor ?</p> <p>2). Bagaimana tinjauan fiqh muamalah atas perjanjian pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan anggota terlambat membayar pajak motor?</p> <p>2. Tujuan dan manfaat penelitian juga dipisah menjadi dua.</p> <p>3. Outline Bab IV Tinjuannya dibagi 2 secara perdata dan fiqh muamalah, menjadi:</p> <p>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</p> <p>A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Sehati</p> <p>B. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Antara Koperasi Sehati Dan Anggota Koperasi Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor</p> <p>C. Tinjauan Hukum Perdata Atas Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan</p>	

			<p>BPKB Kendaraan Bermotor D. Tinjauam Fiqh Muamalah Atas Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor</p> <p>4. APD</p> <p>Baik pertanyaan untuk pengurus maupun anggota, tambahkan lebih banyak detil pertanyaan yang menyangkut masalah inti, yaitu dampak penahanan BPKB yang menghambat pembayaran pajak motor. Misal:</p> <p>a. Apakah penahanan BPKB menghambat anggota untuk membayar pajak kendaraan bermotor? b. Bagaimana cara membayar pajak motor dengan BPKB yang ditahan? d. Apa jalan keluar agar anggota dapat membayar pajak bermotor bila BPKB ditahan? e. dan pertanyaan2 sejenis.</p>	
--	--	--	---	---

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1002

Mahasiswa Ybs.



Hanafi Hatta
NPM. 1702090032




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Hanafi Hatta**
NPM : 1702090032

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 07-06-2022		Outline dan Apd ACC, lanjutkan ke penelitian	

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007199903 1002

Mahasiswa Ybs.



Hanafi Hatta
NPM. 1702090032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. KiHajarDewantaraKampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website www.syanah.metrouniv.ac.id, E-mail syaniah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Hanafi Hatta
NPM : 1702090032

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 21-10-2022		<p>Catatan: BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</p> <p>1. Gambar struktur berikan penjelasan. Misal RAT itu apa, ULT itu apa, CMO itu apa, terus hubungan kerjanya bagaimana. Jadi kalau orang membaca dapat memahami maksudnya.</p> <p>2. C. Tinjauan Hukum Perdata atas Perjanjian Simpan Pinjam dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.</p> <p>Analisis pada bagian ini harus dipertajam. Caranya adalah dengan mendialogkan antara data dengan teori. Karena itu pada paragraf akhir coba kamu jelaskan apakah penahanan PKB sebagai jaminan dengan disertai solusi pajak dibayarkan oleh biro jasa dan prosedur ini disepakati oleh kedua pihak, bertentangan atau tidak dengan teori jaminan fidusia dan teori perjanjian menurut KUHPer. Berikan penjelasan kalau dibenarkan apa alasannya, kalau tidak dibenarkan apa alasannya. Sehingga ada kesimpulan boleh tidaknya transaksi seperti itu.</p> <p>3. D Tinjauan Fiqh Muamalah atas Perjanjian Simpan Pinjam dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.</p> <p>Sama seperti analisis di sub judul D di atas</p>	

			<p>Berikan kesimpulan apakah jaminan BPKB Kendaraan motor yang menghambat pembayaran pajak dibenarkan menurut teori fiqh muamalah, kalau boleh apa alasannya, kalau tidak boleh alasannya. Jadi jelas boleh atau tidaknya.</p> <p>4. Kesimpulan Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitian ada dua, maka kesimpulannya juga dua.</p> <p>Pertanyaan penelitianmu adalah</p> <p>1. Bagaimana tinjauan Hukum Perdata atas perjanjian pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan anggota terlambat membayar pajak motor ?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan Fiqh muamalah atas perjanjian pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan anggota terlambat membayar pajak motor ?</p> <p>Jadi dalam jawaban masing-masing pertanyaan harus menjelaskan kebolehan atau larangan menurut dua teori itu (Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah)</p> <p>Silahkan perbaiki.</p>	
--	--	--	---	---

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1002

Mahasiswa Ybs.



Hanafi Hatta
NPM. 1702090032




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KiHajarDewantaraKampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website www syariah metrouniv ac id,E-mail syariah iain@metrouniv ac id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Hanafi Hatta**
NPM : 1702090032

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 13-12-2022		ACC untuk di Munaqosahkan	

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs.



Hanafi Hatta
NPM. 1702090032

PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN

NO. PERJANJIAN : 2043210002743

Virtual Account : Chanel ALFAMART(3277902043212743), Chanel BRI(1270002043212743), Chanel PERMATA(8275882043212743)
Indomaret : 2043210002743

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : ZAKARIA MIKE HARDIANSYAH
 Jabatan : BRANCH MANAGER
 Alamat Kantor : TANGGUL ANGIN PUNGGUR KEC PUNGGUR KAB LAMPUNG TENGAH
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI - ULT PUNGGUR
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : SUPRIADI
 No. KTP/SIM : 1803062700700001
 Alamat : (SUNAN III AT COT RM 00)
 Kel TANGGUL ANGIN GUNUNG SUGIH KAB LAMPUNG TENGAH LAMPUNG
 Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menerangkan bahwa para pihak sepakat menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman, dengan isi, syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak pertama memberikan pinjaman pada pihak kedua meliputi pokok hutang dan margin atas pinjaman menjadi sebesar Rp. 6.510.000 (ENAM JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

Pasal 2

Pengembalian pinjaman tersebut akan dibayarkan untuk jangka 6 (ENAM) BULAN lamanya, dimulai tanggal 05/12/2019 berakhir pada tanggal 05/05/2020 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.085.000 (SATU JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) setiap bulannya.

Pasal 3

Guna menjamin pembayaran pinjaman tersebut diatas maka Pihak Kedua dengan ini menyerahkan jaminan barang miliknya sendiri berupa SEPEDA MOTOR, dengan dibuktikan diteruskannya Bukti Kepemilikan dengan spesifikasi sebagai berikut

BPKB No : L04123000F
 BPKB atas nama : DELPI NAMBELA
 Merk/Type/tahun : YAMAHA/MIO SOUL GT/2014
 Warna/No. Polisi : HITAM/1207731
 No. Rangka/Mesin : MH31KFO0DEJ820716/110000002

Dan barang jaminan dapat diambil apabila pihak kedua sudah melunasi seluruh kewajiban kepada pihak pertama. Penambilaan BPKB lebih dari 60 hari sejak tanggal pelunasan atau 60 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir maka pihak kedua dikenakan biaya sebesar Rp 1.000.-/hari.

Ketentuan dan pasal-pasal lain dari Perjanjian Pemberian Pinjaman ini, diatur dan tercantum di lembar sebaliknya yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari lembar pertama perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Pemberian Pinjaman ini dibuat dan ditandatangani, tanpa adanya unsur paksaan. KAB LAMPUNG TENGAH, 05/11/2019

Pihak Pertama
 KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI - ULT PUNGGUR

Pihak Kedua



(ZAKARIA MIKE HARDIANSYAH)



Pasal 4
Tata cara pembayaran

1. Pihak kedua wajib membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo pembayaran di kantor pihak pertama, dengan mendapatkan bukti kwitansi atau tanda terima yang sah dari pihak pertama.
2. Atas keterlambatan angsuran dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai ingkar janji, pihak kedua setuju membayar denda keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
3. Pihak kedua dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan persyaratan dan/atau perhitungan pihak pertama termasuk tetapi tidak terbatas membayar penalty sebesar 7,5% dari nilai pelunasan.
4. Apabila pihak pertama sampai melakukan penagihan ketempat pihak kedua, maka pihak pertama akan mengenakan biaya tagih sebesar Rp. 20.000 per kwitansi atas angsuran tertagih.

Pasal 5

Ingkar janji, Berakhirnya Perjanjian serta Kuasa Pengambilan

1. Apabila pihak kedua telah lalai melakukan pembayaran angsuran, maka dengan demikian pihak kedua telah melakukan ingkar janji atas pembayaran angsuran.
2. Apabila sampai dengan 3 hari sejak jatuh tempo pembayaran pihak kedua tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan memberikan teguran tertulis pertama kepada pihak kedua, untuk segera melakukan pembayaran angsuran, denda dan biaya tagih yang muncul.
3. Apabila sampai dengan 14 hari sejak jatuh tempo pembayaran pihak kedua tidak melakukan pembayaran maka pihak pertama akan memberikan teguran tertulis kedua kepada pihak kedua, untuk segera melakukan pembayaran angsuran, denda dan biaya tagih yang muncul.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah diberikan sesuai dengan teguran kedua pihak pertama, pihak kedua tidak juga melakukan pembayaran, maka dengan dasar hal itu pantaslah kalau pihak pertama melihat adanya itikad baik pihak kedua sudah tidak ada, oleh karenanya pihak pertama berhak melakukan tuntutan pelunasan sekaligus atas pinjaman yang telah diberikan kepada pihak kedua sejumlah sisa pokok hutang, sisa margin, denda yang belum terbayarkan dan biaya lain yang timbul karena permasalahan tersebut diatas.
5. Apabila pihak kedua tidak bisa melakukan pelunasan sekaligus, maka pihak kedua wajib menyerahkan barang pihak pertama yang telah dijaminkan kepada pihak kedua secara sukarela dan atau pihak pertama berhak mengambil barang jaminan pihak kedua, baik dari pihak pertama atau pihak lain dimanapun berada.
6. Perjanjian pemberian pinjaman ini sekaligus didalamnya berlaku sebagai kuasa untuk pengambilan barang jaminan yang telah diberikan kepada pihak pertama, baik dari pihak pertama atau pihak lain, dengan atau tanpa bantuan aparat penegak hukum.
7. Dan setelah 7 hari terjadinya dari tanggal penyerahan ataupun pengambilan barang jaminan tersebut, maka unit tersebut akan dimasukkan ke dalam unit tipit jual untuk dilakukan penjualan atas barang jaminan tersebut. Adapun hasil dari penjualan unit tersebut akan langsung dibayarkan hutang dari pihak kedua yakni sejumlah sisa pokok hutang, sisa margin, denda yang belum terbayarkan dan biaya lain yang timbul karena permasalahan tersebut diatas.

Pasal 6

Barang jaminan dan ketentuan pidana

1. Pihak kedua menyatakan dengan sebenarnya bahwa barang yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan pihak pertama, adalah benar dimiliki secara sah barang tersebut oleh pihak kedua.
2. Atas penyerahan barang jaminan tersebut, karena adanya unsur kepercayaan, barang jaminan tetap diperbolehkan dipinjam/dipakai oleh pihak kedua, dan hanya bukti kepemilikan saja yang diserahkan kepada pihak pertama.
3. Atas barang jaminan tersebut, maka pihak kedua setuju untuk tidak meminjamkan, mengganti serta menjual barang tersebut kepada pihak manapun tanpa persetujuan pihak pertama.
4. Pelanggaran atas pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal 6 ayat 2, pihak kedua dapat di proses dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP, 378 KUHP dan pasal lain yang terkait.
5. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tidak mengasuransikan barang jaminan tersebut diatas, dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan sebagian dan atau seluruhnya barang jaminan, maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak kedua.

Pasal 7

Apabila belum selesainya perjanjian ini, pihak kedua meninggal dunia maka segala beban pinjaman yang telah diberikan oleh pihak pertama beralih dan menjadi tanggung jawab ahli waris dari pihak kedua.

Pasal 8

Apabila atas perjanjian ini timbul sengketa, maka prinsip penyelesaian secara musyawarah akan dilakukan, akan tetapi apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di pengadilan tempat domisili kantor pihak pertama.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1664/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Hanafi Hatta
NPM : 1702090032
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090032

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2410/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HANAFI HATTA
NPM : 1702090032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH ATAS
PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SEHATI
KECAMATAN PUNGGUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

SCAN ME

RIWAYAT HIDUP



Hanafi Hatta dilahirkan pada 9 Juni 1998 di Lampung Tengah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Mulyono dan Ibu Siti Musyarofah. Awal pendidikan peneliti dimulai dari pendidikan sekolah dasar di SDN 4 Rama Puja dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Raman Utara dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah MA Tri Bhakti At-taqwa dan tamat pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN METRO Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 tahun 2017/2018.